**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kolektibilitas**
2. **Pengertian Kolektibilitas**

Istilah kolektibilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *Collectible*, artinya “yang diberikan dapat ditagih”. Jadi, kolektibilitas adalah piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan kepada pembeli sebagai akibat dari transaksi penjualan secara kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu bank berkewajiban menjaga agar kualitas kredit yang diberikan atas dasar penggolongan kolektibilitasnya.

Kolektibilitas dapat diartikan sebagai keadaan pembayaran kembali pokok, angsuran pokok atau bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterianma kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan definisi kolektibilitas tersebut dapat dijelaskan bahwa penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan kolektibilitas ialah membagi atau memisah-misahkan kredit berdasarkan kelancaran atau ketidak lancaran pengembalian kredit atau pinjaman tersebut baik pokok maupun bunganya.

1. **Teori Kolektibilitas**

Kolektabilitas merupakan penggolongan tingkat pengembalian kredit dari pihak debitur kepada kreditur, yang mana terbagi menjadi dua jenis yaitu tidak bermasalah (*Performing Loan*) dan bermasalah (*Non Performing Loan*). Menurut Arthesa dan Andiman, kredit bermasalah adalah semua kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank.[[2]](#footnote-2)

Menurut Mahmoeddin, definisi kolektibilitas adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalah surat-surat berharga atau penanaman lainnya.[[3]](#footnote-3)

Menurut Siamat, disebutkan bahwa kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang dtanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.[[4]](#footnote-4)

1. **Tingkat Kolektibilitas**

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam pasal empat menerangkan bahwa tingkat kolektibilitas atau kualitas kredit digolongkan ke dalam empat jenis, yaitu:[[5]](#footnote-5)

* 1. Lancar, apabila:
     1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
     2. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo.
  2. Kurang Lancar, apabila:
     1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
     2. Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
  3. Diragukan, apabila:
     1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
        1. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

d. Macet, apabila:

* + - 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan;
      2. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
      3. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
      4. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

Untuk BPR/BPRS, golongan lancar termasuk ke dalam jenis kredit tidak bermasalah (*Performing Loan*) sedangkan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk ke dalam jenis kredit bermasalah (*Non Performing Loan*).

1. **Kredit**
2. **Pengertian Kredit**

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.[[6]](#footnote-6)

Pengertian kredit UU No.10 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 yaitu, kredit adalah penyedian uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[[7]](#footnote-7) Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[[8]](#footnote-8)

Menurut Jhonson, kredit ialah kemampuan untuk memperoleh barang-barang atau jasa-jasa dengan memberikan janji akan membayar dengan uang (atau barang) seketika diminta pembayarannya atau pada suatu hari tertentu dikemudian hari. Sedangkan menurut Tucker, kredit adalah perpindahan suatu yang berharga keapda orang lain, baik berupa uang, barang ataupun jasa-jasa, dengan keyakinan bahwa ia akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayar imbangannya pada suatu hari mendatang.[[9]](#footnote-9)

1. **Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:[[10]](#footnote-10)

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

1. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

1. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Selain tujuan kredit diatas, bank juga memiliki fungsi kredit yang meliputi:[[11]](#footnote-11)

1. Untuk meningkatkan daya guna dari uang
2. Untuk meningkatkan daya guna dari barang
3. Sebagai alat stabilisasi ekonomi
4. Untuk meningkatkan kegairahan usaha masyarakat
5. Untuk meningkatkan pendapatan nasional
6. Untuk meningkatkan hubungan internasional.
7. **Unsur-unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:[[12]](#footnote-12)

1. Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

1. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

1. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

1. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.

1. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

1. **Prinsip-prinsip Kredit**

Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit maka ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum dan itu sudah menjadi penilaian umum yaitu yang biasa dikenal dengan lima C (5 C). Prinsip 5 C yaitu:[[13]](#footnote-13)

* 1. *Character* (karakteristik)

Ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya.

* 1. *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* adalah menyangkut dengan “*business record*” atau kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “*ability to pay*” atau kemampuan membayar.

* 1. *Capital* (modal)

Menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut.

* 1. *Collateral* (jaminan)

Adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau *leasing*.

* 1. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung disuatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah penganguran, *purchasing power parity* (daya beli), kebijakan moneter yang berlaku.

1. **Klasifikasi Kredit**

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenisnya yaitu:[[14]](#footnote-14)

1. Menurut jangka waktu

Jenis kredit bank dilihat menurut jangka waktu dapat dikelompokan menjadi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.

1. Menurut tujuan

Menurut kelompok ini kredit dibagi menjadi kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan.

1. Menurut bentuk jaminan

Jaminan yang diberikan untuk suatu kredit dapat terdiri atas jaminan barang, jaminan pribadi, dan jaminan efek-efek saham.

1. **Pengertian NPL dan NPF**

Menurut Slamet dalam Anin Diyanti, rasio *Non Performing Loan* merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman bunga, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebaginya. Rasio NPL atau tingkat kolektibilitas yang dicapai mencerminkan keefektifan dan keefisienan dari penerapan strategi pemberian kredit.[[15]](#footnote-15)

Masih diandalkannya kredit sebagai sumber pendapatan serta keharusan bank dalam memikul sendiri tanggungjawab akan risiko yang mungkin terjadi membuat bank umum konvensional lebih rentan terkena kredit bermasalah. Tingkat terjadinya kredit bermasalah biasanya dicerminkan dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang terjadi pada bank tersebut. Semakin rendah rasio NPL maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi yang berarti semakin baik kondisi dari bank tersebut.

*Non Performing Loan* merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja fungsi bank, dimana fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary*. Tingginya tingkat NPL menunjukan kesehatan bank yang rendah karena banyak sekali terjadi kredit bermasalah didalam kegiatan bank tersebut. Dengan mengetahui persentase NPL yang terjadi pada suatu bank. maka masyarakat dan bank central dapat mengambil langkah yang bijak dalam menyikapi dan menghadapi bank tersebut. Tingginya rasio NPL dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor eksternal dan juga internal. Faktor eksternal contohnya adalah fenomena ekonomi yang terjadi baik secara global maupun nasional, sementara untu faktor internal contohnya adalah kebijakan-kebijakan kredit yang diambil oleh bank yang bersangkutan. Kebijakan-kebijakan kredit yang diambil meliputi penetapan suku bunga kredit, jangka waktu pembayaran pelunasan, jenis-jenis kredit yang disediakan, dan lain-lain.

Untuk NPL Bank Indonesia telah menentukan sebesar 5%. Apabila bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank-bank akan semakin menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Pengahpusan Aktiva Produktif (PPAP).

Adapun penilaian tingkat kesehatan berdasarkan rasio NPL menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tingkat Rasio NPL**

|  |  |
| --- | --- |
| Predikat | Rasio NPL |
| Sehat | 0% - 10,53% |
| Cukup Sehat | >10,53% - <= 12,60% |
| Kurang Sehat | >12,60% - <= 14,85% |
| Tidak Sehat | >14,8% |

Sumber: www.bi.go.id

1. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**
   1. **Pengertian BPR**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang Undang (UU) perbankan No. 7 Tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.[[16]](#footnote-16)

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[[17]](#footnote-17)

* 1. **Asas, Tujuan, dan Fungsi BPR**
  2. Asas BPR

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism*, etatisme, dan monopoli) dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.” Selanjutnya, dalam pasal 33 UUD 1945 juga dikatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus diukuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya secara tegas melarang adannya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli, ataupun praktik kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam bertentangan dengan prinsip pasal 33.[[18]](#footnote-18)

* 1. Tujuan BPR

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah pengingkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuannya, BPR mempunyai sasaran melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedangan, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum sehingga dapat mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agara mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).[[19]](#footnote-19)

* 1. Fungsi BPR

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Simpanan nasabah di BPR dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga bersifat aman. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, BPR menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.[[20]](#footnote-20)

Menurut Manurung dan Rahardja, fungsi BPR sebagai berikut:[[21]](#footnote-21)

* 1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
  2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
  3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
  4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.
  5. **Kegiatan Usaha BPR**

a. Usaha BPR

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* (selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan) dan pendapatan bunga. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR, antara lain sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan pada Prinsip Syariah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR, apabila BPR mengalami over likuiditas.
5. Usaha yang tidak dibolehkan dilakukan BPR

Ada beberapa jenis usaha yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah:[[23]](#footnote-23)

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam mata uang/valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.
   1. **Pendirian BPR**

a. Pendirian

Untuk dapat mendirikan suatu BPR perlu melalui proses perizinin terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

1. Usaha BPR harus mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimakud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
2. Untuk mendapatkan izin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian, dalam bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Persyaratan dan tata cara perizinan BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (tranksaksi valas).
5. Permodalan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 yang ditetapkan tanggal 8 November 2006 tentang BPR disebutkan bahwa modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:[[25]](#footnote-25)

1. Rp 5.000.000.000,00 (lima rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta.
2. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
3. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah tersebut diatas.
4. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untul BPR yang didirikan di wilayah lainn di luar wilayah yang telah disebutkan diatas.
5. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**
6. **Pengertian BPRS**

Dimaksudkan dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah BPR biasa yang sistem operasionalnya mengikut prinsip-prinsip muamalah. Usaha bank perkreditan rakyat (termasuk BPR Syariah) meliputi penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (yang dimaksud disini adalah PP No. 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992).[[26]](#footnote-26) Menurut peratutan pemerintah tersebut, bank (bank umum maupun BPR) yang melakukan usaha semata-mata dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan:

1. Yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.
2. Yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Yang akan diterima sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.[[27]](#footnote-27)

Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. kemudian dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[[28]](#footnote-28)

Adapun perbedaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebagai berikut:[[29]](#footnote-29)

1. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
2. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
3. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah meupun pengadilan agama.
4. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bgi pihak yang lain.
5. Praktik operasional BPRS, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga.
6. **Tujuan BPRS**

Menurut Warkum dalam Heri, adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR syariah adalah:[[30]](#footnote-30)

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat *ukhwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR syariah tersebut, diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

1. BPR syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. BPR syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3. BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.
4. **Karakterisitik BPRS**

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:[[31]](#footnote-31)

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.
7. **Kegiatan Usaha BPRS**

Secara umum menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut:[[32]](#footnote-32)

* 1. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dari dana tersebut dalam bentuk:

1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi’ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
   1. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk:
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
4. Pembiayaan untuk transakasi jual beli berdasarkan akad *murabahah, salam,* atau *istishna’*.
5. Pinjaman berdasarkan akad *qardh*.
6. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
7. Pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hiwalah*.
   1. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
   2. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, bank umum konvensional, dan Unit Usaha Syariah.
   3. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
8. **Pendirian BPRS**
   1. Syarat Pendirian

Pendirian BPRS harus mengacu pada bentuk hukum BPRS yang telah ditentukan dalam UU Perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 7, bentuk badan hukum suatu bank syariah berbentuk bank umum, unit usaha maupun BPRS adalah Perseroan Terbatas (PT). Adapun syarat-syarat untuk pendirian BPRS adalah sebagai berikut:[[33]](#footnote-33)

1. BPR Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin direksi Bank Indonesia.
2. BPR Syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh:

* Warga negara Indonesia;
* Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiikannya oleh negara Indonesia;
* Pemerintah daerah;
* Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud diatas.

Pemberian izin pendirian BPR Syariah dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR Syariah.
2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan..

UU No. 21 tahun 2008 tidak memberikan kemungkinan pihak asing untuk mendirikan BPR Syariah. Kemudian, menurut SK DIR BI No.32/36/1999 yang dapat menjadi pemilik BPR Syariah adalah pihak-pihak berikut.

1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Menurut penilaian Bank Inddonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, antara lain:

* Memiliki akhlak dan moral yang baik;
* Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
* Bersedia mengembangkan BPR Syariah yang sehat.
  1. Permodalan

Modal yang disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:[[34]](#footnote-34)

1. Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPR Syariah yang didirikan di wilayah Jakarta, dan Kabupaten/Kota Madya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang.
2. Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk BPR Syariah yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi diluar wilayah, seperti tersebut pada butir a di atas.
3. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPR Syariah yang didirikan diluar wilayah pada butir a dan b diatas.

Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPR Syariah, wajib sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh persen). Dengan kata lain biaya investasi dalam rangka pendirian BPR Syariah tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan dilarang:

1. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia;
2. Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.
   1. Strategi Pengembangan BPRS

Adapun strategi pengembangan BPR Syariah yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah sebagai beerikut:[[35]](#footnote-35)

1. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah bukan hanya produknya, tetapi sistem yang digunakannya perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR Syariah dan menggunakan strategi pemasaran yang halal. Hal lain yang dapat ditempuh adalah perlunya kerja sama BPR Syariah dengan lembaga pendidikan atau non pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPR Syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah.
2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah dan lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan kerja sama diantara BPR Syariah atau kerja sama BPR Syariah dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus singkat lembaga keuangan syariah.
3. Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui berapa besar kemampuan BPR Syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu, dapat dilihat kesinambungan kerja diantara BPR Syariah, demikian pula kesinambungan kerja BPR Syariah dengan bank syariah dan BMT. Hal ini akan menignkatkan koordinasi diantara lembaga keuangan syariah.
4. BPR Syariah bertanggung jawab terhadap masalah keislaman masyarakat tempat BPR Syariah tersebut berada. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan peran Islam dalam bidang ekonomi. Demikian juga, pola ini dapat membantu BPR Syariah dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi sosial yang ada di masyarakat. Hal ini akan menjadikan kebijakan BPR Syariah di bidang keuangan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.
5. **Landasan Hukum BPR dan BPRS**
6. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....” (Al-Baqarah: 282)[[36]](#footnote-36)

1. Hadits

عَنْ اَبِى قُنَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ اْلقِيَامَةِ فَلْيَنْفُسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعُ عَنْهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Qutadah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Mereka yang menginginkan pertolongan Allah pada peradilan hari kiamat haruslah dia menolong orang-orang yang berutang kepadanya atau menghapuskan utang itu (baik sebagian maupun keseluruhan.” (Riwayat Muslim)[[37]](#footnote-37)

1. **Penelitian Terdahulu**
2. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah saudari puji lestari dan saudara halomoan ompusunggu dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kolektibilitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) di Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa kualitas kredit yang diberikan PD. BPR-BKK di kabupaten banyumas selama periode penelitian bahwa kolektibilitas kredit yang termasuk dalam kategori lancar sebesar 93,76%, dan tingkat *Non Performing Loan* (kurang lancar, diragukan, dan macet) sebesar 6,24%.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada cakupan objek penelitian yang bersifat regional atau daerah.[[38]](#footnote-38)

1. Harlen Butar dan Aris Budi Setyawan dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Kolektibilitas Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah Di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Desember 2002 Sampai Dengan Desember 2006. Dalam hasil penelitiannya menerangkan bahwa secara umum BPD di pulau jawa dan di luar pulau jawa mempunyai Kualitas Aktiva Produktif diatas 82%, yang berarti bahwa bank dalam kondisi sehat, dan hanya beberapa bank seperti BPD Sumatera Selatan, BPD Kalimantan tengah, BPD sumatera barat dan sulawesi tengah (luar jawa), serta BPD DKI (jawa) yang masuk dalam kategori cukup sehat. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada cakupan objek penelitian yang besifat regional atau daerah.[[39]](#footnote-39)
2. Olyvia Darussalam dalam penelitiannya yang berjudul faktor faktor penyebab kredit bermasalah di PT. Bank Sulut cabang utama Manado mengatakan bahwa hasil penelitian berdasarkan ekstraksi analisis faktor telah memperoleh delapan faktor baru penyebab kredit bermasalah di PT. Bank Sulut cabang utama Manado.[[40]](#footnote-40)

Persamaannya adalah Perbedaan penelitian ini terletak pada faktor faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah.

1. Kiki Humaeroh Tuzzahroh, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Kolektibilitas BPRS dan BPR di Indonesia Tahun 2011-2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah rata-rata tingkat kolektibilitas BPRS menghasilkan jumlah sebesar 3.002 dan untuk rata-rata tingkat kolektibilitas BPR menghasilkan jumlah sebesar 44.219, maka dapat disimpulkan rata-rata tingkat kolektibilitas BPRS lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kolektibilitas BPR.[[41]](#footnote-41) Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang digunakan adalah *Paired-Samples T-Test*. Sedangkan perbedaannya adalah objek data tahun penelitian.
2. **Hipotesis Penelitan**

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.[[42]](#footnote-42) Adapun hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Ho : Tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat kolektabilitas antara BPR dan BPRS di Indonesia periode 2014-2018.

Ha : Terdapat perbedaan signifikan tingkat kolektabilitas antara BPR dan BPRS di Indonesia periode 2014-2018.

1. Filino Sumihar Abay L.S.S., “Pengaruh Koletibilitas Kredit Terhadap Peningkatan Laba Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung”. (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang, 2014). [↑](#footnote-ref-1)
2. Hilda Israa, “Meknismen Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan (Analisis Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg)”. (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). [↑](#footnote-ref-2)
3. Helmy Mulham Muhammad, “Pentingnya Pengawasan Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kusuma Bangsa Surabaya”, (Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Vokasi, Universitas Airlangga Surabaya, 2015). [↑](#footnote-ref-3)
4. Filino Sumihar Abay L.S.S., “Pengaruh Koletibilitas Kredit Terhadap Peningkatan Laba Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung”. (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang, 2014). [↑](#footnote-ref-4)
5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers), 112. [↑](#footnote-ref-6)
7. Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 73. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, 113. [↑](#footnote-ref-8)
9. Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 118-119. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, 116. [↑](#footnote-ref-10)
11. Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, 135-136 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, 114-115. [↑](#footnote-ref-12)
13. Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, 76-77 [↑](#footnote-ref-13)
14. Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, 137-138. [↑](#footnote-ref-14)
15. Anin Diyanti, “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya *Non Performing Loan* (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011)”. (Skripsi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2012). [↑](#footnote-ref-15)
16. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2015), 93. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ali Suyanto, *pengelolaan BPR dan lembaga keuangan pembiayaan mikro* (Yogyakarta: ANDI, 2013) 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 197. [↑](#footnote-ref-18)
19. Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan*..., 197. [↑](#footnote-ref-19)
20. Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan*..., 197-198. [↑](#footnote-ref-20)
21. Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan*..., 198. [↑](#footnote-ref-21)
22. Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan*..., 198. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ali Suyanto, *pengelolaan BPR dan*..., 5. [↑](#footnote-ref-23)
24. Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan*..., 200-201 [↑](#footnote-ref-24)
25. Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan*..., 200. [↑](#footnote-ref-25)
26. Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72 [↑](#footnote-ref-26)
27. Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 72 [↑](#footnote-ref-27)
28. M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 198. [↑](#footnote-ref-28)
29. M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*..., 200 [↑](#footnote-ref-29)
30. Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keungan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi,* edisi 4. (Yogyakarta: Ekonisia, 2015) 95. [↑](#footnote-ref-30)
31. M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*..., 200 [↑](#footnote-ref-31)
32. M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*..., 200-201 [↑](#footnote-ref-32)
33. M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*..., 202-203. [↑](#footnote-ref-33)
34. M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*..., 204-205. [↑](#footnote-ref-34)
35. M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*..., 206-207 [↑](#footnote-ref-35)
36. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Hilal Media, 2015), 48 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram,* (Beirut: Dar El-Fikr, 1994), 147. [↑](#footnote-ref-37)
38. Puji Lestari dan Halomoan Ompusunggu, “Analisis Kolektibilitas pada Bank Perkreditan Rakyat – Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Banyumas,” dalam: *Jurnal Ilmiah Akuntansi,* Vol. 6 No. 1 Mei 2007: 73-81 [↑](#footnote-ref-38)
39. Harlen Butar Butar, Aris Budi Setyawan, “Analisis Perbandingan Tingkat Kolektibilitas Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah Di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Desember 2002 Sampai Dengan Desember 2006.” Dalam: *Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif,* Vol. 1 No. 2, 2016. [↑](#footnote-ref-39)
40. Olyvia Darussalam, “Faktor faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut cabang utama Manado,” dalam: *Jurnal EMBA,* Vol. 1 No. 4 Desember 2013, 69-77. [↑](#footnote-ref-40)
41. Kiki Humaeroh Tuzzahroh, “Analisis Perbandingan Tingkat Kolektibilitas BPRS dan BPR di Indonesia Tahun 2011-2013”, (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN SMH Banten, 2014. [↑](#footnote-ref-41)
42. Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 63. [↑](#footnote-ref-42)